

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan didalam unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
2. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa merupakan anggota Polri yang justru tidak memberi contoh seperti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukannya. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 4 (empat)

bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

B. Saran

Setiap lingkup rumah tangga pasti akan terjadi perselisihan yang membuat pemicu terjadinya konflik, saran penulis agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan atau penganiayaan.



